

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan suatu Daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki peran dan tanggung jawab untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah dan kemampuan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga Daerahnya. Dalam memenuhi kegiatan tersebut Pemerintah Daerah membutuhkan dana. Dana yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan tersebut bersumber dari pendapatan Daerah, salah satunya yaitu berasal dari pemungutan pajak. Untuk itu, perlu kesadaran masyarakat untuk menjadi Wajib Pajak (WP) yang patuh kepada Daerah. Kepatuhan yang tinggi dari Wajib Pajak merupakan suatu keadaan Wajib Pajak untuk memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah merupakan awal atas peralihan pajak pusat menjadi pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah jenis pajak dan objek pajak daerah di bagi menjadi 2 bagian , yaitu Pajak Provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok, sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Mardiasmo, 2011:13).

Sumber pendapatan daerah salah satunya adalah PBB-P2 .Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) yaitu iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan.Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah mengubah sistem pengelolaan pajak bumi dan bangunan lebih khususnya pada sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang pada awalnya merupakan pajak pusat , kini menjadi pajak daerah yang dikelola oleh kabupaten/kota. Pengalihan tersebut merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang ada.

Astutik, dkk, (2013) mengemukakan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dikatakan sangat efektif dengan rata-rata persentase 106,25%. Efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2012 dengan persentase 118,72%. Menurut tingkat efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang telah berhasil dalam merealisasikan pajak bumi dan bangunan atau lebih dari target yang telah ditentukan selama 5 tahun terakhir, yang berarti telah menjalankan tugasnya dengan sangat efektif. Tingkat kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap PAD tahun 2008 sampai tahun 2012 mencapai angka dengan kriteria cukup baik yaitu persentase kriteria di atas 30,10% - 40%. Rata-rata kontribusi pajak bumi dan bangunan sebesar 31,63%.

Berdasarkan situs Malangkota.co.id, Kota Malang pada penghujung tahun 2012 ditunjuk sebagai pelopor pendaerahan pengelolaan PBB-P2 di Jawa Timur. Pengelolaan PBB-P2 Dilaksanakan paling lambat tahun 2014 diseluruh Wilayah Indonesia. Namun Khusus untuk lingkungan DJP Jatim III, Kota Malang menjadi yang pertama di tahun 2013. Hal tersebut di dasarkan oleh data yang progres perolehan PBB-P Kota Malang terhitung tahun 2008 hingga tahun 2012 pemungutan pajak PBB-P terealisasi melebihi target. Penulis tertarik dan ingin mengetahui secara langsung melalui praktek kerja lapangan di DISPENDA Kota Malang terkait dengan strategi Pemungutan PBB-P2 di Pemerintah Kota Malang

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) untuk mencapai Target Penerimaan dari PBB Perkotaan?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan stategi pemungutan PBB Perkotaan terhadap penerimaan daerah?
3. Apa hambatan yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) dalam pemungutan PBB-Perkotaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang dan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui strategi Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) untuk mencapai target penerimaan PBB Perkotaan.
2. Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan stategi pemungutan PBB Perkotaan terhadap penerimaan daerah

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam Pemungutan PBB Perkotaan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan agar membawa kemanfaatan sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Pendapatan (DISPENDA) Kota Malang

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk Pemerintah Kota lain sebagai gambaran untuk pemungutan PBB, agar tetap mempertahankan pemungutan pajak yang maksimal, sehingga terealisasi sesuai bahkan melebihi target pencapaian.

2. Bagi Universitas Trunojoyo Madura

Dapat di jadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang sama.

3. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang perpajakan khususnya PBB Perkotaan dengan perbandingan teori yang di pelajari dengan praktek kerja lapangan terkait dengan strategi pemungutan PBB Perkotaan Di DISPENDA Kota Malang.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini berlokasi di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Malang di JL.Mayjen Sungkono Gedung B Lantai 1 Kel. Arjowinangun, Malang. Kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) berlangsung pada tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan 24 Februari 2017.